

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP AKTIVITAS LESBIAN,  
GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2022-2023**

**Oleh : Muhammad Farhan Dermawan**

**Pembimbing: Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini terdapat fenomena masalah yang diangkat mengenai Penegakan Hukum Pemerintahan adanya keresahan masyarakat terhadap terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 31 perbuatan yang melanggar norma dan kesusilaan di tempat umum. Sehingga masyarakat menuntut adanya Penegakan Hukum Pemerintah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dan Pemerintah. Dalam upaya Penegakan Hukum Pemerintahan terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru berpegang pada Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Terdapat keterbatasan dalam penegakan Peraturan Daerah ini yakni tidak adanya bab yang spesifik mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) membuat Penegakan Hukum Pemerintahan menjadi terbatas. Oleh karena itu penertiban serta pembinaan yang lebih optimal diharapkan membuat efek jera bagi pelaku penyimpangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, data primer diperoleh secara langsung dari narasumber, dengan data sekunder yaitu data penunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Pemerintahan dan pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menertibkan aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sudah berjalan sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun terdapat kendala oleh Satpol PP Kota Pekanbaru mulai dari sulitnya identifikasi, serta pelaku yang kabur sebelum terjaring razia, sehingga peran pemerintah dalam menegakan hukum yang ada harus lebih tegas dengan adanya peraturan daerah, mulai dari penertiban serta pembinaan seksual.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pemerintahan, Satpol PP Kota Pekanbaru, LGBT**

*ABSTRACT*

*In this research there is a problem phenomenon raised regarding Government Law Enforcement, there is public unrest regarding the activities of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people who are proven to have violated Pekanbaru City Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Peace Article 31*

*acts that violate norms and decency in public places. So the public demands government law enforcement by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Government. In efforts to enforce government law against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) activities, the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satpol PP) adheres to Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Peace. There are limitations in enforcing this Regional Regulation, namely the absence of a specific chapter regarding Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT), making Government Law Enforcement limited. Therefore, it is hoped that more optimal control and guidance will have a deterrent effect on perpetrators of these irregularities.*

*This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data, primary data obtained directly from sources, with secondary data namely supporting data or strengthening primary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation.*

*The results of this research show that Government Law Enforcement and the implementation of Satpol PP's duties in controlling Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) activities have been running according to the applicable Standard Operating Procedures (SOP), however there are obstacles by the Pekanbaru City Satpol PP starting from the difficulty identification, as well as perpetrators who fled before being caught in raids, so that the government's role in enforcing existing laws must be stricter with the existence of regional regulations, starting from controlling and sexual development.*

*Keywords: Government Law Enforcement, Pekanbaru City Satpol PP, LGBT*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan zaman akan pasti selalu membawa perubahan, bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk. Perubahan yang terjadi menuju ke arah yang buruk salah satunya ialah orientasi seksual. Orientasi seksual saat ini adalah satu hal yang banyak dibicarakan di masyarakat. Anomali ini sudah ada berabad-abad yang lalu. Namun kini, manusia mulai berani menampilkan secara terang-terangan orientasi seksualnya yang menyimpang salah satunya adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan sebuah permasalahan kontroversial di dunia, ada banyak negara yang mendukung dan melegalisasi terkait dengan hubungan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), namun tidak sedikit pula negara yang menolak. Ada negara-negara di dunia

yang sangat ketat dalam melarang dan secara hukum menolak terhadap eksistensi dan aktivitas kelompok LGBT Negara-negara seperti Yaman, Nigeria, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, dan Qatar telah melakukannya karena bertentangan dengan nilai-nilai dan standar agama yang berlaku di negara masing-masing.

Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat diperhatikan dengan diimplementasikannya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Pada negara hukum juga dapat ditemukan ciri-ciri adanya:

- 1) Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

- 3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. (Oksidelfa, 2020)

Penegakan hukum pemerintahan merupakan suatu proses yang dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim untuk menegakkan norma-norma hukum yang terlanggar oleh masyarakat. Dalam arti, berlakunya dan ditaatinya hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah itu dapat dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyerasian antara nilai dan substansi hukum serta perilaku nyata masyarakat. (Ilmar, 2014) Penegakan hukum pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai jikalau proses pembentukan hukum dan penegakan hukum pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum bisa berjalan secara sinergis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan pasal 9 tentang klasifikasi urusan pemerintahan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru termasuk pada klasifikasi urusan konkuren, hal tersebut sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12 karena berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan,

ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

Orientasi seksual yang menyimpang banyak terjadi di perkotaan, termasuk kota Pekanbaru. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang ada. Kota Pekanbaru memiliki komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang masih bersifat tertutup dalam aktivitasnya, namun sudah berani menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran yang berlaku. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah kota belum mempunyai dasar hukum serta cara yang tepat untuk menindak komunitas tersebut. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan permasalahan ini sudah lama menyebar di Kota Pekanbaru yang dikaitkan penyebab besarnya kenaikan kasus HIV/AIDS di kota pekanbaru tiap tahunnya, oleh karena itu pemerintah harus bisa menaruh perhatian lebih pada permasalahan ini.

Sejak tahun 2000, Kota Pekanbaru kerap memiliki kasus HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Riau, terhitung per Mei 2023 yakni 5244 orang. (Data Dinkes Kota Pekanbaru, 2023)

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Kasus	Peningkatan Kasus
2022	255	104 (Tahun 2021)
2023	359	255 (Tahun 2022)

sumber: Web Dinkes Kota Pekanbaru (2023)

Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pasal 31 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesucilaan ditempat umum.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penjelasan umum paragraf 2:

“Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka mewujudkan ketertiban umum guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.”

Permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan wewenang Satpol PP Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penjelasan umum paragraf ketiga:

“Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, aspek penegakan hukum dalam bentuk tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen / oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Perda tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 yang berbunyi:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pemerintahan terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan penegakan hukum pemerintahan terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023.

#### **Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui Penegakan Hukum Pemerintahan terhadap aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru.
  - 2) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian pada cakupan ilmu pemerintahan dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - 3) Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan bidang ilmu sosial dan politik pada umumnya dan bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Penegakan Hukum Pemerintahan terhadap aktivitas Lesbian, Gay Biseksual,

dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian ilmu pemerintahan lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru.
- 2) Bagi negara dalam hal ini pemerintah pusat beserta penyelenggara pemerintahan yang berada di bawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan strategi pemerintah dalam menanggulangi aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.
- 3) Dalam penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait dan dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka menanggulangi aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

## TINJAUAN TEORI

### 2.1 Penegakan Hukum Pemerintahan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 46 (1):

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal

10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda Administratif; dan,
- h. pembongkaran.

Penegakan hukum pemerintahan merupakan suatu proses yang dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim untuk menegakkan norma-norma hukum yang terlanggar oleh masyarakat. Dalam arti, berlakunya dan ditaatinya hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah itu dapat dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyerasian antara nilai dan substansi hukum serta perilaku nyata masyarakat. (Ilmar,2014)

Mewujudkan adanya tiga tujuan hukum dalam sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yakni, bagaimana mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan, dan sebaliknya bagi masyarakat itu sendiri diharapkan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut dirasakan dapat memberikan manfaat yang nyata serta dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut juga tidaklah dilakukan secara diskriminatif atau tidak adil. Dengan kata lain, dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maka tentu-nya akan dapat memberi suatu jaminan dasar, bahwa penegakan hukum pemerintahan akan dapat berjalan sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai jikalau proses pembentukan hukum dan penegakan hukum pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum bisa berjalan secara sinergis.

Oleh sebab itu untuk penegakan hukumnya (law enforcement) diperlukan sebagai sanksi, baik perdata, pidana maupun administratif terhadap warga masyarakat yang telah melanggar izin yang diberikan karena pada umumnya tidak akan ada artinya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan). (Philip M. Hadjon, 1993)

Dalam hukum administrasi dijelaskan ada beberapa jenis sanksi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat meneguhkan norma-norma pemerintahan yang telah terlanggar oleh warga masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon (1999: 245), berbagai macam sanksi hukum administrasi yang khas yang dapat digunakan oleh pemerintah in antara lain: paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*); penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); pengenaan uang paksa oleh pemerintah; dan pengenaan denda administratif (*dwangsom*). Paksaan Pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh badan/atau organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Larangan homoseks dan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam, bukan hanya karena merusak

kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan sebagainya. Tentu saja perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktik homoseksual, karena tabiat kelakikiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan buatan. Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāt*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.

Berkenaan dengan operasi kelamin atau transgender maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang diputuskan yaitu:

- 1) Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat Annisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.
- 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
- 3) Seorang *khunthā* (banci) yang kelaki lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan

hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Kota Pekanbaru sendiri telah melakukan penertiban serta pembinaan terhadap terduga pelaku LGBT melalui dinas sosial dimana perilaku tersebut sangat bertentangan dengan norma dan adat masyarakat Kota Pekanbaru.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul dan berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Paksaan Pemerintahan**

Resahnya masyarakat atas aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menjadikan masalah ini menjadi perhatian dalam penertiban oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Pekanbaru menerapkan penertiban dan pembinaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Satpol PP Kota Pekanbaru, bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

#### **Formal**

##### 1) Sasaran perorangan

- a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah

melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum.

##### 2) Sasaran Kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **Informal**

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan

memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- 1) Media massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.
- 2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- 3) Tatap muka
- 4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan pada bulan ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menegakkan Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2021, telah melakukan tindakan secara SOP, seperti penjabaran diatas berdasar Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain penertiban dan pembinaan, Satpol PP Kota Pekanbaru juga melaksanakan sosialisasi sesuai arahan kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.1 Sosialisasi oleh Satpol PP Kota Pekanbaru**

Tanggal	Tempat	Wacana
27/12/2022	Evo Hotel	Rakerda I MUI
22/10/2023	Car Free Day	SMAN 9 Pekanbaru <i>Sosialisasi Cegah LGBT, Bullying, dan Anxiety</i>
30/1/2023	Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya	Rapat Forkopimda

**Tabel 4. 2 Aduan Masyarakat**

Tanggal	Tempat	Wacana
17/5/2023	Kecamatan Sukajadi	Tindakan menyimpang serta asusila
1/9/2023	Kantor Gubernur Riau	Mahasiswa UNRI demo maraknya LGBT di Kota Pekanbaru

Satpol PP Kota Pekanbaru menggandeng Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk merehabilitasi sosial para pelaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 44 ayat (1). Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Pekanbaru terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 31 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.”

Paksaan Pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh badan/atau organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Satpol PP Kota Pekanbaru menerapkan paksaan pemerintah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 46 yang berbunyi:

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) penghentian sementara kegiatan;
- d) penghentian tetap kegiatan;
- e) pencabutan sementara izin;
- f) pencabutan tetap izin;
- g) denda Administratif; dan,
- h) pembongkaran.

Hal ini berarti *bestuursdwang* sebagai salah satu bentuk sanksi administratif mempunyai peranan yang sangat urgent, karena merupakan tindakan yang nyata (*feitelijkhandelingen*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

Peneliti menemukan, Satpol PP Kota Pekanbaru menggandeng Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk merehabilitasi sosial para pelaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 44 ayat (1). Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan dalam pembinaan pelaku aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Mekanisme pembinaan melibatkan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos). Dinas Sosial Kota Pekanbaru bertindak dengan menelaah kebutuhan para pelaku, mengapa para pelaku melakukan aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

1. Jika karena ketidakmampuan ekonomi, akan diusulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diberikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar atau diberi pelatihan Salon atau UMKM. Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindag) dan dinas terkait.
2. Jika karena perubahan perilaku, akan diarahkan ke psikolog. Semua ini berdasar rujukan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) masing-masing pelaku.
3. Jika kesehatannya bermasalah, akan dibawa ke Klinik VCT tempat tes HIV/AIDS, bekerja sama dengan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Dinas sosial akan mengupayakan pembinaan terhadap pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan berharap hasil dari pembinaan ini agar pelaku tidak menyimpang kembali, mengikuti norma, dan menaati adat istiadat setempat. Dinas sosial juga melakukan pengawasan setelah melakukannya pembinaan terhadap pelaku melalui komunitas komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang ada dan menghimbau untuk tidak mengganggu ketertiban umum dan selalu menaati hukum. Bagi pelaku yang bukan berdomisili Pekanbaru maka Dinas Sosial akan mengembalikannya ke daerah asal dengan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi terlebih dahulu. Dinas Sosial Kota Pekanbaru sendiri memiliki kendala pada tidak terbentuknya Panti Sosial di Kota Pekanbaru yang seharusnya ditujukan untuk dapat merehabilitasi pelaku LGBT lebih terstruktur di Kota Pekanbaru.

Paksaan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk merehabilitasi pelaku merupakan sebuah sanksi pemerintahan yang diterapkan demi mengembalikan keadaan

sosial pelaku pada keadaan semula. Hal ini sesuai dengan *bestuursdwang* yang diterapkan secara langsung tanpa putusan pengadilan, menjadi sebuah kewenangan bebas bagi Satpol PP untuk menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum pemerintahan. Kendala terbesar pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) oleh Satpol PP Kota pekanbaru terletak pada ketidakpastian identifikasi. Sulitnya mengidentifikasi atau mendefinisikan seseorang sebagai bagian dari komunitas LGBT juga menjadi kendala. Ini bisa menyulitkan dalam penegakan hukum karena tidak ada cara yang jelas untuk mengenali atau mengklasifikasikan individu dalam kategori tersebut.

#### **4.2 Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan)**

Adanya penarikan kembali keputusan atau ketetapan pemerintahan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan, bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku lagi. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan. Selain itu, dapat pula terjadi bilamana terdapat suatu pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan. Penarikan kembali keputusan tau ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, oleh karena di dalam konsep hukum administrasi terdapat asas bahwa pada dasarnya setiap keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap benar menurut hukum sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu,

keputusan atau ketetapan pemerintahan yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui pengujian keabsahan tindakan tau perbuatan pemerintahan oleh hakim di pengadilan. Kekurangan regulasi yang spesifik terkait perlindungan atau penindakan terhadap aktivitas LGBT bisa menjadi hambatan utama. Tanpa hukum yang jelas, penegakan hukum sulit dilakukan.

Dalam hal ini Kota Pekanbaru belum melaksanakan penarikan keputusan terhadap peraturan yang dilanggar pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Hal ini dikarenakan diperlukannya regulasi khusus untuk menindak pelaku diluar dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **4.3 Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)**

Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) merupakan hukuman atau denda yang dijatuhkan oleh pemerintah, yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, sehingga uang paksa yang dikenakan harus dibayar oleh pelanggar karena tidak menunaikan ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dalam hal ini Satpol PP Kota Pekanbaru maupun Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak menggunakan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

#### **4.4 Pengenaan Denda Administratif**

Terdapat perbedaan dalam hal pengenaan sanksi pemerintahan berupa penerapan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan sisi

kepentingan dari norma pemerintahan, sedangkan denda administrasi tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap adanya pelanggaran norma pemerintahan yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam hal ini, Satpol PP Kota Pekanbaru maupun Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak memberlakukan denda administratif kepada para pelaku.

#### **4.5 Respons dan Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat Mengatasi Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Pekanbaru.**

Larangan aktifitas perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) saat ini marak digaungkan oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Bahkan, DPRD Pekanbaru mulai melirik dibuatnya Perda yang mengatur LGBT.

Berikut isi kandungan dari petuah yang dibuat LAMR Provinsi Riau:

- a. Bahwa LAMR berpandangan, perilaku LGBT merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Agama, sesuatu yang dimurkai Allah SWT, dan mendekatkan negerikepada kebinasaan.
- b. Bahwa di dalam adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, berlaku prinsip, 'syarak mengata adat memakai'. Tersebab perilaku LGBT menyimpang, maka menyimpang pula perilaku itu dalam ketentuan adat dan resam Melayu.
- c. Bahwa perilaku LGBT dapat memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Menjadi suatu kewajiban bagi LAMR membentengi generasi muda dari perbuatan-perbuatan menyimpang. Sesuai dengan yang termaktub dalam Gurindam Duabelas Raja Ali

Haji, "Kepada anak jangan lalai, agar dapat naik ke atas balai".

- d. Bahwa perilaku LGBT dapat menyebabkan terjadinya penularan penyakit berbahaya HIV/AIDS.
- e. Adanya tuntutan dalam tunjuk ajar Melayu, yang memerintahkan untuk menjauhi perkara mudarat, dan menjauhi pekerjaan mudarat, merupakan salah satu tanda Melayu yang beradat.

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, diketahui bahwa masyarakat sangat menentang aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang ada di Kota Pekanbaru. Aktivitas tersebut sangatlah menyimpang dari ajaran-ajaran melayu yang memiliki nilai agama. Masyarakat juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Riau untuk membuat Perda tentang LGBT. Masyarakat juga menghimbau pemerintah untuk melakukan pencegahan dini dan melakukan sosialisasi agar aktifitas terlarang ini tidak terjadi secara meluas dan dapat dihilangkan.

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini telah menjelaskan mengenai Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023. Peneliti menemukan pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mulai dari penertiban serta pembinaan. Satpol PP Kota Pekanbaru menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pelanggaran pada pasal 31 dalam ruang lingkup tertib sosial. Peneliti menemukan bahwa pada pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 sanksi yang diterapkan Satpol PP Kota Pekanbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Kendala terbesar dari permasalahan ini adalah kurang spesifiknya regulasi untuk digunakan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk menerapkan sanksi pemerintahan seperti penarikan keputusan kembali, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka menegakkan hukum tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 adalah:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera membentuk Peraturan Walikota tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) agar para penegak hukum pemerintahan dapat menindak dengan dasar yang kuat serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
2. Satpol PP Kota Pekanbaru agar lebih membuka jalur pengaduan serta sosialisasi untuk memberantas aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S. (2014). HUKUM TATA PEMERINTAHAN. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Ahyar, H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Oksidelfa Yanto, (2020) Buku Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem

Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Bisri, I. (2013). Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo.

### Jurnal

Rahayu. 2018. Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama dalam Ruang Lingkup Hukum Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro. Vol 14, Nomor 1

Suherry, Edward Mandala et,al.(2016). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Masyarakat dan Agama. Jurnal Aristo Vol (4) No (2).

Roby Yansyah, Rahayu. 2018. Globalisasi LGBT Prespektif HAM dan Agama dalam Lingkungan Hukum di Indonesia. Semarang: Jurnal Law Reform. Vol.14, no.1

Sibli, Nurlita. 2017. Larangan Homoseksual dalam Pasal 292 dan KUHP RUU pasal 494 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Lex at society. Vol.V, nomor 4

Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. Journal of Civic Education, 1(3), 297-308

Asyari, F, (2017), LGBT Dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Legalitas 2(2)